

## ABSTRAK

**Wa Daniati, Nim: 105261152420** *Judul Skripsi: Pandangan Masyarakat Adat Tentang Batasan Interaksi Antar Calon Mempelai Setelah Pertunangan (Studi Kasus di Desa Kuraa, Kec. Siotapina Kab. Buton). Prodi hukum keluarga (ahwal syakhshiyah)* pembimbing I: Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M.Th.I dan pembimbing II: Siti Risnawati Basri, Lc., M.Th.I .

Penelitian ini membahas tentang: 1) batasan interaksi antar calon mempelai menurut hukum Islam, 2) pandangan masyarakat adat mengenai batasan interaksi antar calon mempelai setelah pertunangan (studi kasus di Desa Kuraa Kec. Siotapina Kab. Buton ).

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan (*field research*). Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan datanya menggunakan teknik informan, data yang didapatkan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah 1) Dalam hukum Islam tradisi pertunangan ini *mubah* atau diperbolehkan. Mayoritas ulama menyebutkan bahwa pertunangan (*khitbah*) hukumnya *mubah*. hanya saja pergaulan antar calon mempelai setelah pertunangan yang di larang dalam Islam seperti jalan bersama, bersentuhan, duduk berdua tanpa disertai mahram dan bermalam di rumah tunangan. Pertunangan (*khitbah*) tidak mengubah status hukum hubungan antara laki-laki dan perempuan. 2) batasan interaksi yang dilakukan antar kedua calon mempelai setelah pertunangan terbagi menjadi dua pandangan : 1) interaksi antar calon mempelai seperti duduk berdua-duaan, bersentuhan, jalan berdua, berkunjung dan bermalam di rumah tunangan termasuk hal yang dibolehkan. Hal ini dianggap wajar sah-sah saja asalkan keduanya sudah mendapatkan izin dari orang tua untuk keluar bersama dan tidak melakukan hal-hal yang melanggar seperti melakukan perzinahan. 2) namun ada dari beberapa masyarakat yang kurang setuju dengan aturan adat yang berlaku yang mana sebagian masyarakat mengatakan bahwa interaksi setelah pertunangan itu dapat membuka pintu-pintu kemaksiatan seperti merajalelanya perzinahan dan hamil diluar nikah. Hal ini tentunya akan mengundang bencana (malapetaka), celaan, dikucilkan oleh masyarakat, rusaknya mental, rusaknya moral dan merusak citra keluarga.

**Kata kunci: Pertunangan, Batasan Interaksi, Hukum Islam, dan Hukum Adat**